www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN1948
PERJANJIAN NEGARA. PERSAHABATAN.
Pengesahan perjanjian persabatan antara Republik Indonesia
dan Negara Kerajaan Mesir.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Negara Kerajaan Mesir tertanggal Cairo 21 bulan Rajab tahun 1366 bersamaan dengan hari tanggal 10 bulan Juni 1947;

Mengingat : pasal 4 Perjanjian tersebut;

Mengingat pula : pasal 5 dan pasal 11 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA KERAJAAN MESIR.

Pasal 1.
Perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Negara Kerajaan Mesir tertanggal Cairo 21 bulan Rajab tahun 1366, bersamaan dengan hari tanggal 10 bulan Juni 1947 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disahkan.

Pasal 2.
Perjanjian persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada hari tanggal

www.djpp.depkumham.go.id

serah-menyerahkan surat-surat pengesahan di Cairo.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Januari 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Luar Negeri,

H.A. SALIM.

Diumumkan
pada tanggal 20 Januari 1948.

Menteri Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1948 NOMOR 2.

PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA KERAJAAN MESIR.

Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia

Sri Baginda Raja Mesir.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas untuk mengokohkan pertalian persahabatan antara kedua belah pihak dan antara kedua negerinya, telah memutuskan menetapkan sebuah Perjanjian Negara bagi menentukan peraturan-peraturan untuk mempererat perhubungan-bersetuju-antara mereka, maka bagi maksud itu masing-masing telah mengangkat seorang Wakil yang dikuasakan yaitu:

Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia menguasakan Paduka Yang Mulia Haji Agus Salim, Menteri Muda Luar Negeri dan Ketua Utusan dari pada Republik Indonesia,

Seri Baginda Raja Mesir menguasakan
Paduka Yang Mulia Mahmoud Fahmi Nokrachy Pasha, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri,

yang kedua tuan-tuan-kuasa itu setalah menunjukkan surat kuasanya yang sah dan lengkap, dan semupakat atas ketentuanketentuan yang berikut.

Pasal 1.

Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini masing-masing menyanggupi akan memeliharakan baiknya perhubungan terhadap kepada pihak yang lain, serta mempererat pertalian-persahabatan yang menghubungkan antara rakyat pihaknya dengan rakyat pihak yang lain dan mengadakan peraturan yang perluperlu, masing-masing di dalam daerah negaranya, bagi mencegah perlakuan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum terhadap kepada keamanan damai atau ketenteraman pada pihak yang lain.

Pasal 2.

Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini semupakat akan mengadakan perhubungan diplomasi dan kekonsolan antara kedua negaranya. Utusan-utusan diplomasi, demikian juga penjabatpenjabat kekonsolan dari pada tiap-tiap antara dua belah pihak itu beroleh perlakuan istimewa yang terpakai menurut umumnya asas-asas